



PUTUSAN

Nomor 2823 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KOMANG ARDIKA;**
Tempat lahir : Celuk Buluh;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/21 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan Pasal 27 ayat 1 KUHAP tanggal 23 Juli 2015, Nomor : 61/Pen.Pid/2015/PT.DPS sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan Pasal 27 ayat 2 KUHAP tanggal 3 Agustus 2015, Nomor : 63/Pen.Pid/2015/PT.DPS sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4388/2015/S.1315.Tah.Sus/PP/2015/MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Nopember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2015;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4389/2015/S.1315.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 30 Nopember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2015;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 417/2016/S.1315.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 25 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 418/2016/S.1315.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 25 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa:

Ke Satu

Bahwa terdakwa **KOMANG ARDIKA**, pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira jam 18.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat kos terdakwa di Desa Anturan, kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan berawal dari informasi dari masyarakat yang menyatakan terdakwa memiliki paket narkotika selanjutnya saksi I MADE SUDIASTIKA bersama tim Sat Narkoba Polres Buleleng melakukan peyelidikan dan kemudian melakukan penggeledahan pada badan terdakwa dengan disaksikan oleh M .SALEH ABDILLAH, dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor Sp.Dah/8/III/2015/narkoba, tanggal 6 Maret 2015 ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik plip yang berisi 1 (satu) paket kecil dibungkus lakban warna putih yang setelah dibuka didalamnya berisi butiran Kristal jenis sabu-sabu di dalam saku celana sebelah kanan depan ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2823 K/Pid.Sus/2015



- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari membeli di Pak BAGONG (DPO) pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira jam 17.00 wita di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian ditaruh di dalam saku celana sebelah kanan depan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor penggadaian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic plip yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil dibungkus lakban warna putih yang setelah dibuka didalamnya berisi butiran Kristal jenis sabu-sabu berat dengan kantong adalah 0,09 gram atau berat tanpa kantong 0,02 gram , kemudian disisihkan 0,01 gram beserta air kencing terdakwa dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dimana hasilnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB :177/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Smd, S.H, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0894/2015/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0895/2015/NF	(-) Negatif	(-) Negatip Narkotika/ Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 0894/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 0895/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperi tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa **KOMANG ARDIKA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU KE DUA

Bahwa terdakwa **KOMANG ARDIKA**, pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira jam 18.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat kos terdakwa di Desa Anturan, kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan berawal dari informasi dari masyarakat yang menyatakan terdakwa memiliki paket narkotika selanjutnya saksi I MADE SUDIASTIKA bersama tim Sat Narkoba Polres Buleleng melakukan peyelidikan dan kemudian melakukan penggeledahan pada badan terdakwa dengan disaksikan oleh M .SALEH ABDILLAH, dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor Sp.Dah/)8/III/2015/narkoba, tanggal 6 Maret 2015 ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik plip yang berisi 1 (satu) paket kecil dibungkus lakban warna putih yang setelah dibuka didalamnya berisi butiran Kristal jenis sabu-sabu di dalam saku celana sebelah kanan depan ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari membeli di Pak BAGONG (DPO) pada harai Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira jam 17.00 wita di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian ditaruh di dalam saku celana sebelah kanan depan terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan tujuan agar pikiran merasa tenang dan menambah stamina bekerja;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah sejak 3 bulan yang lalu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sehari sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian dengan cara pertama-tama pipet plastic di potong runcing yang dipergunakan untuk menyendok /mengambil sabu-sabu yang kemudian dimasukkan dalam tabung kaca kecil kemudian dipanaskan hingga mencair dengan menggunakan korek api gas , kemudian tabung kaca tersebut dihubungkan ke salah satu pipet plastic pada tutup botol kaca (bong) dan setelah terhubung lalu tabung kaca kecil tersebut dipanaskan



lagi dengan menggunakan korek api gas dan uap dari sabu-sabu yang mencair tersebut dihirup melalui salah satu ujung pipet yang berada pada tutup botol kaca (bong) sampai sabu-sabu dalam tabung kaca habis.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor penggadaian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic plip yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil dibungkus lakban warna putih yang setelah dibuka didalamnya berisi butiran Kristal jenis sabu-sabu berat dengan kantong adalah 0,09 gram atau berat tanpa kantong 0,02 gram, kemudian disisihkan 0,01 gram beserta air kencing terdakwa dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dimana hasilnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB :177/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Smd, S.H, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0894/2015/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0895/2015/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/ Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 0894/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 0895/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa **KOMANG ARDIKA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja tanggal 1 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KOMANG ARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMANG ARDIKA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik plip yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plaster warna putih yang didalamnya berisi plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,09 gram atau 0,02 gram neto ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 85/Pid.Sus/2015/PN.Sgr. tanggal 8 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KOMANG ARDIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **KOMANG ARDIKA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik plip yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plaster warna putih yang didalamnya berisi plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening mengandung narkotika jenis sabu-sabu



dengan berat setelah disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,01 gram netto sehingga tersisa sebagai barang bukti 0,01 gram netto ;

- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat ;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 38/Pid.Sus/2015/PT.DPS tanggal 15 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 8 Juli 2015 Nomor 85/Pid. Sus/2015/PN.Sgr yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN.Sgr., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Oktober 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 Oktober 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja pada tanggal 09 Oktober 2015 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Oktober 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 Oktober 2015 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dalam putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama tersebut tidak bersesuaian dengan kualifikasi tuntutan pidana dari Jaksa penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Pertama pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun tentang Narkotika.
2. Bahwa ancaman pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun tentang Narkotika adalah pidana **penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat selama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).**
3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 22 menyatakan bahwa “..... berdasar fakta-fakta tersebut, maka telah nampak niat terdakwa akan memakai/mengonsumsi/menggunakan sabu-sabu dan niat tersebut telah mulai dilaksanakan dengan cara membeli dari Bagong (DPO) seharga Rp.300.000,00 dengan berat neto 0,02 gram neto dan faktanya terdakwa tertangkap tangan saat memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut dalam rangka atau dengan tujuan hendak digunakan atau dikonsumsi bagi diri sendiri ...”

Bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut tampak bahwa Hakim hanya mendasarkan pada alat bukti berupa keterangan terdakwa saja yang menerangkan bahwa tujuan terdakwa membawa 1 paket sabu-abu tersebut adalah untuk digunakan.

Bahwa keterangan terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain ataupun barang bukti yang mendukung keterangan terdakwa tersebut.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP meyakini “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”.

Pasal 189 ayat (4) menyatakan “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan terdakwa tersebut baik keterangan saksi, ahli, Surat ataupun Petunjuk, karena sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 177/NNF/2015 tertanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Hermeidi Irianto S.Si, Imam mahmudi , Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S, Si,

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2823 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan *cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika*, selain itu tidak adanya barang bukti berupa alat hisap /Bong yang ditemukan pada diri terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna , korban penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, disebutkan bahwa “dalam hal jika seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ditangkap atau tertangkap tangan memiliki atau menguasai Narkotika dengan jumlah pemakaian 1 (satu) hari, dari hasil uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik serta tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika , maka kepadanya harus diterapkan Pasal 127 “ dengan memperhatikan hal tersebut yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 177/NNF/2015 tertanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Hermeidi Irianto S.Si, Imam mahmudi , Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S, Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan *cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika*, maka tidaklah tepat jika terdakwa dikatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 UU No,35 tahun 2009, bahwa selain itu untuk dapat dikatakan sebagai pengguna narkotika tidak dapat dibuktikan dengan adanya medical record dari dokter/ahli bahwa terdakwa adalah seorang pemakai narkotika. Sehingga apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sangatlah tidak tepat;

4. Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sangat tidak sejalan dengan program Pemerintah Pemeberantasan Narkotika dengan tujuan untuk mendidik dan membuat jera serta menjadi penangkal agar orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh terdakwa serta tidak



mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dan menyelamatkan generasi penerus bangsa agar tidak terjerumus kedalam lembah hitam Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tepat dan benar dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan kedua perkara *in Casu*;

Bahwa pidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan memeriksa seluruh fakta hukum dan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa karenanya pidanaan oleh *Judex Facti* terhadap Terdakwa dinyatakan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 15 Februari 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Army, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH, MH.**

ttd./**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

ttd./**Timur P. Manurung, SH, MM.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)